

HAK HAK ASASI MANUSIA MENURUT AJARAN ISLAM

Oleh :

Dr.Rusyja Rustam, Mag

NIP : 195805021988031003

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS ANDALAAS


PADANG 2020

LAPORAN PENELITIAN

HAK-HAK ASASI MANUSIA MENURUT AJARAN ISLAM

Padang, Desember 2020

Peneliti



Dr. Rusyja Rustam, Mag

NIP.198505021988031003

Mengetahui:

Dekan Fakultas Pertanian

Universitas Andalas




Dr. Ir. Munzir Busniah, MSi

NIP.196406081989031001

Disetujui oleh

Ketua Jurusan Sosial Ekonomi

Fakultas Pertanian



Mahdi, SP, MSi, PhD

NIP.19710410200031002

Abstrak

Hak Asasi Manusia (HAM) sudah dikaji oleh para ahli sejak dahulu. Hak asasi Manusia itu adalah hak-hak pokok (dasar) yang dibawa manusia sejak lahir sbagai pemebrian dari Tuhan yang Maha Kuasa. Menurut ahli sejarah hak asasi manusia bermula dari tahun 1215 (abad ke 13) karena tuntutan dari bangsawan Inggris terhadap raja agar tidak bersikap sewenang-wenang tuntutan mereka itu disebut dengan Magna Carta. perkembangan berikut adanya lahir tuntutan Amerika terhadap inggeris agar mereka diberi hak merdeka tahun 1776, revolusi Prancis tuntutan adanya hak bagi setiap orang untuk hidup merdeka (Revolusi Prancis) tahun 1789, selanjutnya muncul di PBB Universal Declaration of Human Right tahun 1948. Dalam ajaran Islam hak asasi manusia sudah ada dan dilaksanakan di zaman Nabi Muhammad seperti Piagam Madinah ((mitsaq al-Madinah) dan sebelum PBB mengeluarkan hak asasi Manusia 1948. Ajaran Islam sudah melaksanakan prinsip hak asasi manusia secara internasional dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang dikenal sebagai "Deklarasi Kairo" pada tahun 1990.